

**AKAD ASURANSI JiWA JEMAAH HAJI
DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

LILIS FAUZIAH BALGIS

01381074

PEMBIMBING:

1. **PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WARID.**
2. **AHMAD BAHIEJ, SH. M. HUM.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lilis Fauziah Balgis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilis Fauziah Balgis

NIM : 01381074

Judul : "Akad Asuransi Jiwa Jemaah Haji dalam Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid.
NIP. 150 071 105

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Lilis Fauziah Balgis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Lilis Fauziah Balgis

NIM : 01381074

Judul : "Akad Asuransi Jiwa Jemaah Haji dalam Hukum Islam"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

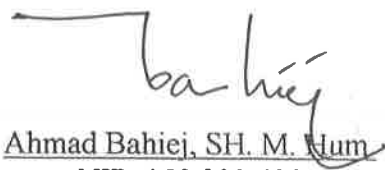
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1426 H

20 Juni 2005 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

AKAD ASURANSI Jiwa JEMAAH HAJI DALAM HUKUM ISLAM

Disusun Oleh :

LILIS FAUZIAH BALGIS

NIM. 01381074

Telah Dimunaqasyahkan di Depan Sidang Munaqasyah Pada Tanggal 12 Juli 2005 M/ 5 Jumadi Tsani 1426 M dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 12 Juli 2005 M
5 Jumadi Tsani 1426 H



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberiansyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.
NIP. 150 300 639

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

MOTTO

DALAM HIDUP
TIDAK ADA KATA SIA-SIA
DAN PENYESALAN BUKANLAH JALAN KELUAR
KARENA TIDAK ADA KATA TERLAMBAT
UNTUK MENJADI YANG TERBAIK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSAMBARAN

Teruntuk yang tercinta:

- ♦ *Ibuku yang menjadi penyemangat
dalam setiap langkahku*
- ♦ *Almarhum ayahku mudah-mudahan
ini akan membutmu bangga*
- ♦ *Reno Rahman*
- ♦ *Almamaterku.*



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin.¹

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	bc
ت	ta'	t	tc
ث	sa	s'	cs (dengan titik di atas)
ج	jim	j	jc
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	cr
ز	zai	z	zet
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	cs dan yc
ص	ṣad	ṣ	cs (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	tc (dengan titik di bawah)

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003), hlm. 4-11.

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	cl
م	mim	m	cm
ن	nun	n	cn
و	wawu	w	wc
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	yc

2. Vokal

a. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - Kataba

يَذْهَبُ - Yazhabu

فَعَلَ - Fa'ala

سُئِلَ - Su'ila

ذُكِرَ - Zukira

b. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.... ی	Fathah	ā	a garis diatas
ی.... ی	Kasrah	ī	i garis diatas
و.... و	Dammah	ū	u garis diatas

Contoh:

قال - Qāla قيل - Qīla
 رمى - Ramā يقول - Yaqūlu

c. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ی.... ی	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - Kaifa هول - Haula

3. Ta Marbutah

a. Ta Marbutah Hidup

ة = at

b. Ta Marbutah Mati

ة = ah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama, huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا - Rabbana نَزَّلَ - Nazzala
الْبِرُّ - Al-birru الْحَجُّ - Al-hajju
نُعَمَّ - Nu''ima

5. Kata Sandang

a. Kata Sandang diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ - Ar-rajulu السَّيِّدَةُ - As-sayyidatu
الشَّمْسُ - Asy-syamsu

b. Kata Sandang diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - Al-badī'u الْجَلَالُ - Al-jalālu
الْقَلَمُ - Al-qalamu

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, penyusun dapat dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menyirnakan kemajhulan.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. KH. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Hamim Ilyas M. Ag. selaku ketua jurusan.
3. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku pembimbing I dan bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum selaku pembimbing II atas segala bimbingan, petunjuk dan pengarahan.
4. Bapak H. Jirjis dan ibu Hj. Luthfiyah atas do'a yang tulus kepada penyusun selama menuntut ilmu di Gedung Putih Krapyak.
5. Kakak-kakakku Aa, Tete, a Yufi, a Tohir dan keponakan-keponakanku Aden, Raka, Igash, Syahla.

6. Sahabatku Icha, adik-adikku Inung, Ririn, Fitroh.

Semoga segala apa yang telah diberikan kepada penyusun, merupakan amal kebaikan yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Yogyakarta, 27 Jumadil Awal 1426 H
18 Juni 2005 M

Penyusun



Lilis Fauziah Balgis
NIM. 01 38 1074



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Karangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II AKAD MENURUT HUKUM ISLAM.....	15
A. Pengertian Akad.....	15
B. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Akad.....	21
C. Macam-macam Akad.....	29
D. Batalnya Akad	33

BAB III ASURANSI Jiwa Jemaah Haji BESERTA RUANG	
LINGKUPNYA	38
A. Latar Belakang Asuransi Jiwa Jemaah Haji	38
B. Pengertian Asuransi Jiwa Jemaah Haji	
Beserta Ruang Lingkupnya.....	40
1. Asuransi	40
2. Haji	43
3. Asuransi Jiwa Jemaah Haji	44
C. Macam-macam Asuransi Jiwa Jemaah Haji	46
D. Akad Asuransi Jiwa Jemaah Haji.....	48
BAB VI ANALISIS AKAD ASURANSI Jiwa Jemaah Haji	
DALAM HUKUM ISLAM	58
A. Para Pihak yang Berakad	58
B. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (<i>ṣighatul 'aqd</i>)	58
C. Obyek Akad	60
D. Tujuan Akad	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. CURRICULUM VITAE.....	VII

ABSTRAK

Asuransi jiwa jemaah haji adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Asuransi haji ini memberikan proteksi murni terhadap resiko kematian, cacat tetap/sebagian dari akibat kecelakaan dalam masa asuransi, dan itu adalah standar umum yang berlaku dalam dunia asuransi. Jemaah haji yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam masa perjanjian ibadah haji

Adapun asuransi yang berlaku saat ini diindikasikan banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya motif *garar*, *maisir*, *juhola* dan *riba*. Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan utama yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap asuransi jiwa jemaah haji

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yang diterapkan dengan studi kepustakaan yang mempunyai sifat deskriptif-analitik yaitu menyusun data yang ada kemudian memaparkan menjelaskan asuransi jiwa jemaah haji dalam ketentuan hukum Islam dengan menganalisis proses akad yang terjadi dalam asuransi jiwa jemaah haji.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa akad asuransi jiwa jemaah haji masih terdapat unsur *garar* karena tidak semua jemaah haji merelakan sebagian biaya hajinya dijadikan premi asuransi haji. Oleh sebab itu tidak sesuai dengan hukum Islam atau tidak sah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak awal manusia diciptakan tidak bisa hidup sendiri dengan kokoh tanpa ada ikatan atau hubungan satu dengan yang lainnya, yang mana manusia mempunyai hubungan erat dengan Allah SWT, hubungan antara hamba dan Tuhannya, dan hubungan erat lainnya adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang biasa disebut dengan mu'amalah dan semuanya saling membutuhkan.

Dalam kehidupan tidak selamanya selaras dengan apa yang penyusun hadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan, kerusakan (yang menimbulkan kerugian harta dan nyawa) dan biasa terjadi di lingkungan sekitar.

Ketika semua lapisan masyarakat mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, asuransi yang oleh sebagian kalangan menjadikannya sebagai jalan keluar yang paling tepat. Karena itu sebagian lainnya masih memperdebatkannya untuk menerimanya. Menurut Willet, Kulp, Miller dan Reffer, asuransi adalah merupakan konsep pengumpulan resiko dan peran kelompok untuk ikut menanggung resiko kerugian.¹

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet ke-4 (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 2003), IV:28.

Berdasarkan pokok-pokok keseimbangan, risiko tersebut dapat dikatakan dalam suatu pengaturan di mana para peserta saling menguntungkan dalam mengasuransikan dirinya dalam suatu rancangan yang disusun sedemikian rupa, sehingga menjadi asuransi mutual atau mungkin dapat ditransfer menjadi suatu organisasi, yang berdasarkan pertimbangan, disebut 'Premi' yaitu kerelaan menerima resiko dari membayar akibat kerugian yang dialaminya.²

Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga apabila kerugian menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.³

Dalam sistem ekonomi syari'ah, sekarang sudah ada sebuah lembaga "Takaful" diambil dari bahasa Arab yang berarti "Jaminan Kerjasama". Takaful bisa diartikan sebagai suatu perjanjian di antara sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin di antara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti dijelaskan dalam perjanjian. Tujuan dalam takaful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dana yang telah ditetapkan. Setiap anggota dalam keluarga menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.⁴

² *Ibid.*, hlm.38.

³ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern, Mengajukan Suatu Alternatif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke-2 (Jakarta : PT Lentera Baristawa 1995), hlm. 3.

⁴ M. Syafi'i Antonia dkk, *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, cet ke-2 (Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 137.
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.07.2019)

Asuransi yang dikenal dengan asuransi takaful (pertanggungan), yang beroperasi secara syariah Islam dengan prinsip dasarnya, tolong menolong.⁵ Asuransi jiwa jamaah haji termasuk salah satu produk yang ditawarkan oleh asuransi takaful. Asuransi jiwa jamaah haji di Indonesia hanya ada empat perusahaan yang menanganinya, yakni Bumiputera 1912, Takaful Malaysia, Askrida dan Indah Griya.⁶ Asuransi ini berfungsi sebagai asuransi yang memberikan proteksi murni terhadap resiko kematian, cacat tetap/ sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi. Pengelolaan asuransi haji dilaksanakan secara konsorsium dan dengan cara syariah.⁷

Oleh karena itu dengan adanya dunia perdagangan, maka hukum mu'amalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
- b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk mu'malah.
- c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat. Prinsip ini mengingatkan

⁵ Bumi putra, *Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Yogyakarta: 20 Maret 2005), hlm.9.

⁶ "Mentri Agama Serahkan Klaim Haji Kepada Ahli Waris," *Tempo Interaktif*, (13 Mei 2003).

⁷ "Menteri Agama Serahkan Klaim Asuransi Tentang Sejumlah 6 Milyar Kepada Ahli Waris," [http:// www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), akses 22 Februari 2005

bahwa sesuatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat tidak dibenarkan.

- d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk mu'amalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁸

Adapun asuransi jiwa Bumiputera adalah salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi jiwa jemaah haji. Suatu permasalahan terdapat dalam surat kabar *Republika*, yakni seorang ahli waris dari nasabah menggugat pihak asuransi jiwa jemaah haji Bumiputera, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh AJB poin 3 ayat 1 yang menegaskan bahwa asuransi jiwa jemaah haji berangkat dan tiba kembali di rumah, maksimal 70 hari. Dalam hal ini nasabah meninggal pada hari ke-43, sehingga ahli waris dari nasabah meminta agar membayar klaim, tetapi dari pihak asuransi tidak mengabulkannya.⁹

Program asuransi haji memberikan proteksi murni terhadap resiko kematian, cacat tetap/sebagian dari akibat kecelakaan dalam masa asuransi, dan itu adalah standar umum yang berlaku dalam dunia asuransi. Jemaah haji yang meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa perjanjian ibadah haji akan mendapatkan dana asuransi yang diserahkan kepada ahli warisnya

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 15-16.

⁹ "Bumi Putra Harus Bayar Asuransi Istri H. Nizar," *Republika Surat Pembaca*, (10 Februari 2004).

melalui departemen agama yang diberikan santunan 100 persen dari BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang telah disetor.¹⁰

Persoalan di atas menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan bagaimana sikap fiqih mu'amalah dikembangkan dalam rangka menjawab berbagai persoalan tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, seperti halnya asuransi jiwa jemaah haji.

Pemahaman akan asuransi jiwa untuk jemaah haji yang masih sedikit, perlu dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap asuransi tersebut, mungkin hal ini tidak akan menjadi masalah, apabila dalam akadnya terkandung itikad baik, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan kedua belah pihak.

Suatu akad akan dianggap sah apabila dalam akad tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang membatalkan. Di antaranya adalah *garar*, judi dan *riba*.

Namun demikian atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadat*, penyusun merasa bahwa persoalan ini menjadi perlu dikaji secara serius, agar dalam realitanya dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam dan sesuai dengan *maqāsid as-syari'ah* sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam, khususnya pelaku bisnis Indonesia.

¹⁰ Asuransi Jiwa Bumi Putra, Surat No.137/Dir/BS/II/2005.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad asuransi jiwa jemaah haji?
2. Apakah akad asuransi jiwa jemaah haji sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan secara jelas akad yang terjadi dalam asuransi jiwa jemaah haji.
- b. Mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap akad asuransi jiwa jemaah haji apakah terdapat unsur *garar*, *maisir*, *riba* dan *juhala*.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk disumbangkan ke tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk orang-orang yang berkeinginan untuk mempelajari bagaimana akad asuransi jiwa jemaah haji, manfaat menjadi nasabahnya, dan pandangan hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji.

D. Telaah Pustaka

Agar penelitian lebih integral sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian tentang “Akad Asuransi Jiwa Jamaah Haji dalam Hukum Islam” sebelumnya belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang disusun oleh Susilo Arnanto yang meneliti tentang “Reksa Dana Syariah Ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam”. Pembahasan dalam karyanya lebih menekankan pada akad-akad dalam hukum Islam.¹¹

Asep Hamdani pernah meneliti tentang “Asuransi Jiwa Menurut Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Takaful (Sebuah kajian perbandingan).”¹² Penelitian ini memiliki sedikit relevansi terhadap obyek permasalahan di atas. Dalam pembahasan Asep Hamdani lebih menekankan asuransi jiwa menurut asuransi takaful. Sedangkan penyusun dalam penelitiannya lebih menekankan pada hukum Islam dalam memandang akad dalam asuransi jiwa bagi jemaah haji yang terjadi apakah sesuai dengan syariat.

¹¹ Sulino Arnanto, “*Reksa Dana Syariah ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam*,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹² Asep Hamdani, “*Asuransi Jiwa Menurut Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Asuransi Takaful (Sebuah kajian perbandingan)*,” skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

E. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada sehingga dengan pendekatan yang akurat akan diperoleh suatu jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Menurut Subekti dan Tjitrisoedirjo, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diterimanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹³

Penelitian mengambil teori dari Afzalur Rahman untuk dijadikan data tambahan untuk definisi asuransi adalah suatu kontrak antara dua pihak, penanggung asuransi dengan yang diasuransikan, pihak pertama tadi bertanggungjawab atas ganti rugi, sedangkan pihak kedua apabila terjadi atau mengalami peristiwa-peristiwa sesuai dengan kesepakatan, menerima pengembalian atas premi yang telah dibayarkan.

Selanjutnya asuransi telah diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk memobilisasi tabungan nasional bagi tujuan produksi. Pakistan, misalnya telah lama menyadari arti penting sektor vital ekonomi ini dan industri asuransi yang terus menerus mencapai kemajuan pesat dalam bidang kehidupan maupun bukan kehidupan. Sebaliknya perjudian dilarang di Pakistan, karena mencermati kehidupan sosial, merintangi perkembangan

¹³ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan* (Jakarta : PT Paradya Paramitha, t.t), hlm.74.

Pakistan, karena mencermati kehidupan sosial, merintangi perkembangan moral dan spiritual manusia dan mendorong pemborosan. Karena itu judi merupakan halangan bagi pertumbuhan ekonomi. Demikianlah dapat dilihat bahwa asuransi bermotivasikan prinsip kerja sama dan keuntungan sosial yang maksimum, sedangkan berjudi adalah penyangkalan dari prinsip-prinsip ini. Karena itu asuransi tidak dapat dinyatakan tidak Islami.¹⁴

Asuransi jiwa adalah salah satu jenis dari asuransi, yang mana asuransi ini mempunyai proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut.¹⁵

Masyarakat Islam ikut serta menjadi nasabah asuransi karena menjadikan asuransi sebagai masalah mursalah. Para fuqaha yang tercantum pada karya Abu Zahrah dalam *Uşûl Fiqh* menyepakati penggunaan masalah mursalah selama masalah itu *mu'tabar* (dapat diterima) yaitu masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

1. Keselamatan keyakinan agama
2. Keselamatan jiwa
3. Keselamatan akal
4. Keselamatan keluarga dan keturunan

¹⁴ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 1997), hlm.303.

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, cet ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.73.

5. Keselamatan harta benda.¹⁶

Asuransi yang dapat mewujudkan unsur-unsur dari masalah mursalah adalah asuransi yang mempunyai prinsip-prinsip syariah (asuransi takaful)¹⁷, yang mana asuransi takaful menawarkan beberapa produk, dan asuransi jiwa jemaah haji termasuk salah satu produknya.

Asuransi jiwa jemaah haji adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad asuransi ini adalah *tabarru'* (*hibah*) yang bertujuan untuk menolong sesama jemaah haji sebagai pemberi *tabarru'* dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.¹⁸

Adapun syarat-syarat untuk melakukan akad ada empat. yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
2. Pernyataan kehendak dari para pihak (*ṣigatul-'aqd*)
3. Obyek akad (*mahallul-'aqd*)
4. Tujuan akad (*maudū'ul-'aqd*).¹⁹

Islam memberikan tuntunan dalam berbisnis, di antaranya adalah selain akad itu mengandung unsur *gharar* (penipuan), *riba* ataupun perjudian (spekulasi) yang berdampak kepada kerugian pada salah satu pihak.

¹⁶ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, cet.ke-5 (Jakarta: Pustaka firdaus, 1999), hlm. 425.

¹⁷ Asuransi Takaful adalah pertanggungan yang berbentuk tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yan tidak diperkirakan sebelumnya. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.82.

¹⁸ " Fatwa SDN No:39/ DSN- MUI/X/2002," <http://Mesbatam.com/Modules/Wordbook/entry/php?EntryID=1>, akses 17 Maret 2005.

¹⁹ Az-Zarqā', *al-Fiqh al-Islāmī fi Saubihi alJadīd*, (Damaskus: Maṭabi' Alif al-Ba' al-Adib, 1967), I: 313.

As-Sayid Sabiq menjelaskan dalam *fiqh as-Sunnah garar* adalah:

كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخ طرة أو قمار أو قد نفى منه الشارع ومنع منه²⁰

Garar dalam bahasa Arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya dalam segala situasi tersebut, dan di dalamnya selalu terdapat unsur resiko.²¹

Imam As-sarakhsi dan Ibnu Taimiyah memandang *garar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan. Sedangkan Ibnu Hazim memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek tersebut. Sehingga *garar* ini terdapat dalam semua bisnis yang salah satu pihaknya ada yang tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal tersimpan atau bakal di perolehnya pada akhir suatu transaksi.²²

Adapun *riba* termasuk dalam kategori kerugian yang merusak akad. *Riba* menurut pengertian bahasa adalah *az-ziyyadah* (tambahan), maksudnya tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.²³

²⁰ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), III: 106.

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, II: 161.

²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), II: 339.

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III: 128.

Singkatnya berbagai macam transaksi yang menjurus pada hal-hal yang tidak pasti itu menyangkut harta (jumlah uang yang harus dibayarkan), atau kuantitas serta kualitas barang yang dijual maupun waktu pembayaran serta perlengkapan/persyaratan kontrak, adalah tidak sah. Harga harus ditentukan dengan jumlah yang jelas, karena keraguan atau ketidakpastian dalam berbagai hal akan mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.

Asuransi jiwa jemaah haji termasuk asuransi jiwa yang mana asuransi ini menyediakan uang pada waktu meninggalnya tertanggung untuk biaya penguburan dan untuk melanjutkan penghasilan bagi para ahli warisnya.²⁴

Landasan hukum akad telah dijelaskan dalam ayat-ayat Allah di antaranya adalah:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari

²⁴ Mehr dan Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, penyadur A. Hasmi (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hlm.9.

²⁵ Al-Maidah (5) : 1

berbagai sumber tertulis.²⁶ Adapun untuk menguatkan data-data yang terkumpul penulis akan melengkapi dengan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan bagaimana akad asuransi haji jemaah haji berlangsung. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik bahasan. Adapun data tersebut selain diperoleh dari buku-buku juga dari makalah serta media informasi lainnya. Sedangkan untuk menguatkan penelitian data juga diperoleh dari teknik wawancara²⁷. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Adapun penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana penulis memilih responden yang sekiranya dapat diambil informasinya. Sehingga dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

Adapun responden tersebut adalah perwakilan dari:

- a. Sekretaris BPIH cabang Jejeran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- b. Jemaah Haji pemberangkatan tahun 2005
- c. Pimpinan Asuransi Syariah Bumiputra Yogyakarta.

²⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Surasir, 1989), hlm. 43.

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, edisi refisi (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.192.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode analisis data secara analisis deduktif. Metode ini merupakan metode untuk menemukan hukum asuransi jiwa jemaah haji yang masih umum untuk menjadi lebih khusus.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat apakah akad asuransi jiwa jemaah haji sesuai dengan norma yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian, *bab pertama* adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu isi yang membahas tentang gambaran umum tentang pengertian Akad, macam-macam akad, syarat-syarat akad, menurut hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu merupakan pengertian asuransi jiwa jemaah haji, akad yang terjadi antara jemaah dan pihak asuransi jiwa jemaah haji.

Bagian keempat, yaitu analisis, yang mana bab ini menganalisis dari akad asuransi jiwa jemaah haji yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran yang merupakan harapan-harapan peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai akad asuransi jiwa jemaah haji menurut perspektif Islam, maka penyusun menyimpulkan bahwa :

Asuransi jiwa jemaah haji mempunyai peranan penting untuk kemaslahatan bagi jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji. Oleh karena berhubungan dengan ibadah, akad dalam asuransi jiwa jemaah haji sangat ditekankan keabsahannya.

Akad asuransi jiwa jemaah haji yang terjadi pada dasarnya hampir sama dengan asuransi syariah pada umumnya, perbedaannya terletak pada usia peserta, asuransi jiwa jemaah haji tidak memandang usia karena secara tidak langsung semua jemaah yang melaksanakan haji adalah nasabah. berbeda dengan asuransi jiwa yang mensyaratkan peserta maksimal 65 tahun. Sedangkan untuk pembayaran preminya tidak dilakukan secara kredit melainkan langsung diambil dari sebagian pembayaran ibadah haji. Kesepakatan akad diwakilkan kepada Dirjend Bimas Islam dengan pihak dari asuransi jiwa jemaah haji yang ditunjuk oleh Departemen Agama RI.

Adapun unsur-unsur yang dilarang dalam akad adalah : unsur *maisir*, *riba*, *garar* dan *juhala* karena hal-hal tersebut sangat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu akad asuransi jiwa jemaah haji tidak memenuhi syarat akad yang sesuai dengan syariah, yang terdapat unsur *garar*. Hal ini dapat

dilihat dari kesepakatan yang terjadi dalam asuransi ini tanpa sepengetahuan seluruh jemaah haji.

B. Saran

Apabila peranan asuransi jiwa jemaah haji terhadap perlindungan jiwa bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji mempunyai tujuan murni untuk kemaslahatan bagi peserta, maka yang perlu ditekankan bagi kedua belah pihak adalah harus mengetahui satu sama lain sehingga timbulnya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Adapun Departemen Agama RI lebih mempublikasikan dengan cara, setiap pembayaran ibadah haji, jema'ah diberitahukan bahwa dengan sebagian uang demi pembayarannya akan dikenakan asuransi. Maka akan terdapat keridhaan dari kedua belah pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Karim, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama RI, Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

Hadis/ Syarah Hadis

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh/ Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma' Shum., dkk, cet.v, jakarta: Pustaka firdaus, 1999.

Afzalurrahman, Muhammad *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. Ke-4, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 2003.

Anwar, Syamsul, *Model-model Penelitian dalam Hukum Islam*, dalam *Mazhab Jogja Menganggap Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: ar-Ruzz Press Khazanah Pustaka Indonesia, 2002.

Arnanto, Sulino, "*Reksa Dana Syariah ditinjau dari Hukum Perjanjian Islam*" Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Bakri, as- Sayid, *Tanatu at-Talibin*, ttp: Dari Ihya', t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti yasa, 1997.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Kairo: Maktabah Al-Kuliyah Al-Zahrah, 1989.

Sabiq, as-Sayid *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Mahad ad-Dirasat al-Arabiyyah al-'Aliyah, 1956.

Syafe'i, Rachmat *Fiqh Mu'amalah*, cet ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Rainer, E, *The Theory Of Contracts In Islamic Law*, London: Graham and Trotman, t.t.

Taimiyah, Ibnu, *al-Fatawa al-kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996.

Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, Damaskus: Matabi' Alif al Ba' al-Adib, 1967.

Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Asuransi

"Asuransi Haji ", www.winwintakaful.com, akses 28 November 2004.

"Asuransi Jiwa Jemaah Haji," [http:// Gatra.com/](http://Gatra.com/) 2004-02. akses 28 November 2004.

Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Hamdani, Asep, *Asuransi Jiwa Menurut Sistem Asuransi Konvensional dan Sistem Asuransi Takaful (sebuah kajian perbandingan)*, Skripsi Fakultas Syariah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Mehr dan Cammack, *Dasar-dasar Asuransi*, penyadur A., Jakarta: Balai Aksara, 1981.

Prakas, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Putra, Bumi, *"Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional," Pendidikan Asuaransi Syariah*, Yogyakarta: Bumiputra, t.t.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Asuransi di dalam Islam*, alih bahasa Ta'lim Musafir, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka, 1997.

Sumarsono, Maryoso, "Pelayanan Klaim Asuransi Haji Tahun 2005," *Bumiputera* 1912, No.137/Dir/BS/II/2005 17 pebruari 2005.

"Surat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah," *Bumiputra Syariah*, NO.Polis 2005000001.

Lain-lain

Ali, Attabik, dan Ahmad Zuddi Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.

Antonio, Muhammad Syafi'I, dkk, *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, cet ke-2 ,Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Cansil, C.S.T. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Chapra, Umar *Sistem Moneter Islam*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

"Frequency Ask questions", <http://Takaful.winwinfaisal.info>, akses 28 oktober 2004.

"Fatwa DSN No: 39/DSN-MUI/X/2002", <http://mesbatam.com.>, akses 17 Maret 2005.

Gazali, Abu Ahmad al, *Muhktasar Ihya 'Ulumuddin*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

"Hak-hak Jemaah Haji Waktu Pemulangan", www.informasihaji.com, akses 01 Maret 2005.

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, jakarta: Rake Surasir, 1989.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-munawir: Arab-Indonesia Terlengkap* Hasmi, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Partanto, A, dan M. Dahlan al Barny, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkula, 1994.

Subekti, R., Tjitrosoedibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Jakarta : PT Paradya Paramitha, t.t.

Subekti, dan Tjitrosudibio, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke- 27, Jakarta: PT Intermasa, 1995.

Wojowasito, S, dan Titowisoto W, *Kamus Lengkap: Inggris Indonesia*, Bandung: Hasta, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	12	24	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
2	11	20	Setiap jual beli yang terdapat juhala, yang mengandung bahaya, ketidakpastian atau yang telah dilarang oleh syara' dan dicegah dari syara' tersebut.

BAB II

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	15	3	Ikatan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dari segi yang telah disyariatkan beserta ketetapan unsur-unsurnya di tempatnya.
2	26	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	31	35	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
4	32	38	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

			orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	33	40	dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
6	33	41	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
7	33	42	Setiap jual beli yang terdapat juhala, yang mengandung bahaya, ketidakpastian atau yang telah dilarang oleh syara' dan dicegah dari syara' tersebut.
8	35	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
9	36	49	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar

BAB III

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	44	16	Yaitu menuju Mekkah untuk melaksanakan Tawaf, Sa'I, wukuf dan manasik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, untuk mencapai ridha Allah.
2	28	49	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa.

BAB IV

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	62	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2	65	9	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	63	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di

			antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (mengerjakan pekerjaan itu).
4	67	12	Nabi melarang jual beli hasat dan jual beli garar
5	67	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
6	68	14	Barang siapa yang menghendaki keuntungan diakhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan didunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiapun diakhirat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. **Imām Mālik.**

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah bin Abdi Abi Zinad dan Yahya bin Said al-Anṣārī. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam, Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah kitab *al-Muwatta* yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya kalau tidak ditolak oleh Imam Malik. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Syafi'i) di antaranya adalah Abu Abdillah Abd Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah bin wahab bin Muslim Asybab bin Abdul Aziz al-Kaisi dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa Harun ar-Rasyid.

2. **Imām asy-Syafi'i**

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang *mufi* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qodim* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadid* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadim*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitab ar-Risalah*" lalu "*Kitab al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Hadis* dan *Musnād*. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

3. **Imam Ahmad bin Hanbal**

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Akhir 164 H/ 780 M, wafat pada tahun 241 H/ 855 M. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sering dipanggil Abu Abdilah. dengan mazhabnya yang disebut mazhab Hanbali. Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, maka oleh ibunya sendiri ia dibesarkan. Beliau belajar ilmu keagamaan hingga usia 16 tahun di kota bagdad. Kemudian beliau mulai merantau demi memperdalam

ilmu agamanya kepada para ulama seperti di Kufah, Basrah, Syam (Syuriah), Yaman, Makah dan Madinah. Sehingga beliau berhasil menguasai ilmu fiqh, hadis, ilmu tafsir, ilmu *kalam*, ilmu *uṣūl* dan bahasa arab. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya menyusun *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. Hasil seleksi dari 700.000 hadis yang dihafal oleh imam Hanbali. Adapun kitab-kitab hasil karya tulisnya terutama tentang al-Qur'an diantaranya *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fi al-Qur'an*, *at-Tarikh*, *al-Wara*, dan lain-lain.

4. Imām Bukhari.

Nama lengkapnya adalah abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab *Ṣaḥih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jami' as-Ṣaḥih*" yang terkenal dengan *Ṣaḥih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

5. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, beliau alumnus perguruan tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar megister dalam Islamic studies dari universitas al-Azhar, Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, anggota tim Pengkajian Ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen agama RI. Karya Ilmiah beliau antara lain:

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Mu'amalat
- c. Kewarisan menurut Hukum Islam dan Adat

6. As-Sayyid as-Ṣābiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imām* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-*

Sunah, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Lilis Fauziah Balgis

Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 2 Januari 1984

Alamat asal : Jl. Hankam No. 14 Cisarua Bogor
Jawa Barat

Orang Tua

Ayah : H. M. Nawawi Zuhdi

Ibu : Hj. Eti Muchtia

Pekerjaan : Pedagang

Riwayat Pendidikan

SD : SDN III Bogor
Lulus tahun 1995

SMP : MTS Mu'alimat Jombang
Lulus tahun 1998

SMA : MAN III Malang
Lulus 2001

Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan
Mu'amalat masuk tahun 2001